



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JOHANIS PATTINAMA, tempat tanggal lahir Ambon 28 April 1963, umur 58 tahun, Agama Kristen Protestan, Jenis Kelamin Laki-laki, pekerjaan pensiunan PNS, Alamat di Jalan Ir.M.Putuhena, Negeri Rumah Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon-Kota Ambon, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Magdalena Lappy, SH., Advokat yang beralamat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum CM dan Rekan di Jalan Sirimau RT/RW 002/002 Kayu Putih Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 419/2021 tanggal 19 Mei 2021, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat;

Melawan

Malitza Ifce Parera, tempat tanggal lahir Ambon 14 Agustus 1963, Umur 57 tahun, Jenis Kelamin perempuan, Agama Kristen Protestan, Alamat Negeri PassoS RT/RW 23/05 Negeri Passo kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;
Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Penggugat di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2021./PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon tertanggal 11 Mei 2021 dibawah Register No 121/Pdt.G/2021/PN.Amb.
telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan secara agama pada Gereja GPM EBENHAIZER Rumah Tiga pada tanggal 16 Juli 1985 dan telah dicatatkan pada Pencatatan Sipil Kecamatan Teluk Ambon berdasarkan Petikan Akte Perkawinan Nomor : **117/1985**.
2. Bahwa pada pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah disahkan seorang anak laki-laki bernama **RIFALDO FALANTINA**, yang merupakan anak pertama dari Penggugat dan Tergugat yang kala itu berumur 7 (tujuh) bulan.
3. Bahwa Pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang tua Penggugat di Wailela Rumah Tiga sedangkan Orang tua Penggugat tinggal di Perumahan Guru, hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja karena dilandasi rasa saling cinta sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya. Kemudian pada tanggal 29 Desember 1987, lahirlah anak kedua dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, seorang anak laki-laki yang diberi nama : **JOHN EDWARD**, kemudian Penggugat bertugas di Bula (Seram Bagian Utara) sampai dengan Tahun 1990, Tergugat bersama anak-anak ikut ke tempat tugas Penggugat dan tinggal bersama-sama Penggugat selama 3 (tiga) bulan, setelah itu Tergugat kembali ke Ambon.
4. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah memiliki rumah sendiri di Passo, dan dalam Tahun 1990 itu juga Penggugat dipindahtugaskan ke pulau Bacan, Maluku Utara dan Pada Tahun 1991 Tergugat sempat ikut bersama dengan kedua anak mereka dan tinggal selama 2 (dua) bulan, setelah itu Tergugat kembali lagi ke Ambon. Selama 3 (tiga) Tahun penggugat bertugas, Tergugat hanya 1 (satu) kali datang ke tempat tugas Penggugat.
5. Bahwa pada tanggal 03 April 1992, Tergugat melahirkan anak yang ketiga dari pernikahan mereka, seorang anak perempuan yang diberi nama : **STARLET INOCHI** dan pada Tahun 1993, Penggugat kembali dipindahtugaskan ke Ambon. hubungan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja layaknya kehidupan rumah tangga yang lainnya. Penggugat dan Tergugat beserta ketiga anak hidup dengan rukun dan harmonis hingga Tahun 1997, Penggugat kembali ditugaskan sampai saat ini pada BALAI TAMAN NASIONAL MANUSELA, yang berkantor di

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2021./PN Amb.



- Kota Masohi, dan Tergugat datang mengunjungi Tergugat hanya untuk meminta uang saja.
6. Bahwa sekitar Tahun 2012, penggugat mulai mendengar cerita tak sedap tentang tergugat yang sedang menjalin hubungan asmara dengan seorang pria idaman lain (PIL) yang diketahui bernama JEFRY HITIJAHUBESSY. Halini diketahui oleh Penggugat dari keluarga Penggugat sendiri dan dari anak-anak serta istri dari Pria tersebut. Namun Penggugat belum yakin dengan kabar itu, dan tanpa disengaja Penggugat bertemu dengan Tergugat bersama pria tersebut di warung makan di Lateri, dan perilaku tergugat mulai berubah yang kerap kali keluar dan meninggalkan rumah tanpa kabar, sehingga Penggugat dan ana-anak harus mencati kesana kemari karena Tergugat tidak pulang ke rumah.
 7. Sejak saat itu hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan kerap kali terjadi percekcoakan serta pertengkaran yang tiada habis-habisnya. Tergugat mulai bergaul bebas, sering nongkrong dan minum minuman keras bersama teman-temannya, Penggugat menegur Tergugat tetapi Tergugat tidak mendengarkan dan akhirnya pertengkaran pun terjadi lagi. Bahwa selanjutnya Tergugat memilih tetap menjalin hubungan dengan pria tersebut dan tidak pernah mempedulikan Penggugat dan anak-anak. Hingga akhirnya, pada Tahun 2013 Penggugat memilih keluar dari rumah mereka dan kembali ke rumah orang tua penggugat di Wailela Rumah Tiga.
 8. Bahwa sekitar bulan Mei 2020, ketika Tergugat dan Pria Idaman Lain (Jefry Hitijahubessy) sedang berada di Mall Ambon City Center (ACC), terjadi perkelahian antara Istri Jefry Hitijahubessy dengan Tergugat, hal ini diketahui Penggugat dari Istri Jefry Hitijahubessy sendiri dan bahwa Tergugat memiliki hubungan asmara dengan suaminya. Hal ini membuat Penggugat merasa kehormatan rumah tangga sudah tidak dihargai lagi oleh Tergugat.
 9. Bahwa kini, Penggugat telah pensiun dari pekerjaannya dan anak-anak yang lahir di dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah beranjak dewasa, bahkan anak tertua telah menikah dan memiliki keluarga kecilnya, dan kedua saudara lainnya masih tinggal bersama Tergugat namun perilaku Tergugat tidak pernah berubah dan hubungan suami istri sudah tidak lagi harmonis seperti dahulu, bahkan Penggugat dan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2021./PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal sejak tahun 2013, akibat pertengkaran yang terjadi karena hadirnya pihak ketiga.

10. Bahwa setelah Penggugat memilih keluar dari rumah mereka dan kembali di rumah orang tua Tergugat, kemudian sekitar Tahun 2018, Penggugat mendapatkan informasi bahwa Tergugat sangat sibuk mengurus persiapan JEFRI HITIJAHUBESSY dalam pemilihan calon Anggota Legislatif Kota Ambon Periode 2019-2024 pada Daerah Pemilihan Kecaatan Baguala, dan pada saat Sosialisasi di Desa Poka, Tergugat memperkenalkan diri bahwa Tergugat dan Jefri Hitijahubessy adalah pasangan suami istri. **Dengan demikian, sudah sangat jelas apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan harus putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.**
11. Bahwa karena sudah tidak ada kecocokan didalam kehidupan pernikahan antara penggugat dan Tergugat seperti yang diamanatkan oleh UU No. 1 Tahun 1976, yakni suami istri harus saling hormat menghormati, sayang menyayangi dan harga menghargai antara satu dengan yang lain.

Berdasarkan fakta – fakta yang Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan amarnya sebagai berikut :

A. PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 16 Juli 1985, dan didaftar pencatatan Sipil kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon sesuai Kutipan Akte Perkawinan Nomor : **117/1985** Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Petugas yang berwenang guna mengirim sehelai Turunan Putusan resmi ini kepada Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk dicatatkan pada buku register dan menerbitkan Akte Perceraian Penggugat dan Tergugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara.

B. SUBSIDAIR :

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2021./PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan kemudian Tergugat memberikan Kuasa kepada Thomas Wattimury, SH dan Rekan yang beralamat Jl Ot. Pattimaipauw RT 004 RW 02 Kelurahan Wainutu, Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 16/SK/VII/2021, tanggal 22 Juli 2021;

Menimbang, Bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini secara damai melalui mediasi sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk mediator LUCKY KALALO, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 121Pdt.G/2021/PN. Amb. Tanggal 03 Juni 2021 Akan tetapi tidak berhasil sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 03 Juni 2021 dan oleh karenanya pemeriksaan dalam perkara ini di lanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya serta tidak akan merubah atau menambahnya;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat, telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 22 Juni 2021 sebagai berikut :

1. Bahwa benar saya dan penggugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan melangsungkan pernikahan secara Agama pada Gereja GPM Rumah Tiga pada tanggal 16 Juli 1985 dan telah di catatkan pada Pencatatan Sipil Kecamatan Baguala Ambon berdasarkan petikan akte perkawinan Nomor : 117/1985.
2. Bahwa benar pada pernikahan antara Saya dan penggugat tersebut telah disahan seorang anak laki laki Bernama **RIVALDO FALINTINO PATTINAMA**, yang merupakan anak pertama dari Saya dan penggugat yang kala itu **berumur 6 bulan, bukan 7 bulan**.
3. Bahwa pada awal pernikahan saya dan penggugat kami tinggal di rumah orang tuanya yang baru di buat dan juga belum memiliki penerangan sehingga kami di kasih satu mata lampu dari tetangga, yang terletak di Wailela Rumah Tiga, sedangkan orang tua penggugat tinggal di perumahan Guru, benar saya dan penggugat punya hubungan rumah tangga baik baik saja pada waktu itu dan juga seperti sebagaimana kehidupan rumah tangga lainnya.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2021./PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengapa penggugat langsung masuk pada kelahiran anak kami yang ke 2 ??? penggugat lupa kalau sebelum saya mengandung anak yang kedua apa yang penggugat lakukan terhadap saya dengan anak kami yang tertua? Penggugat pernah lari ke NTT Kota Kupang tinggalkan saya dengan anak **Rivaldo** yang waktu itu **Rivaldo** baru berumur 3 Tahun. Penggugat lari tinggalkan kami berdua tanpa memberi makan, bahkan tidak ada masalah apa apa. Pada waktu itu SK 80% baru penggugat terimah, hingga penggugat di beri peringatan dari instansi penggugat bekerja, saya juga di panggil oleh pimpinan penggugat menanyakan keberadaan penggugat, waktu itu saya tidak tau kemana penggugat pergi dan saya mendapat informasi waktu itu juga dari teman kantor penggugat sendiri kalau penggugat itu berada di Kupang NTT. Sejak penggugat tinggalkan saya dengan anak yang tertua itu kami berdua di beri makan oleh orang tua saya yang tinggal di Negeri Passo.

Sejak penggugat tinggalkan kami berdua saya sedih tiap hari saya menangis mengingat perlakuan penggugat, kemudian orang tua saya juga turut marah sampai sampai orang tua saya berencana untuk membaptis anak kami yang tertua itu, tetapi saya melarang karena saya masih berharap kalau penggugat pasti akan Kembali untuk saya. Dan apa yang saya harapkan itu terbukti, beberapa bulan kemudian penggugat kembali lagi dan tinggal Bersama kedua orang tua nya di Wailela. Haripun berganti penggugat mengajak saya untuk kemabali rujuk membangun rumah tangga lagi, tetapi orang tua saya sudah tidak mau lagi, namun saya masih memikirkan anak kami kalau saya ikut orang tua kemudian anak kami ini bagaimana ? saya sendiri mengambil keputusan untuk Kembali dengan penggugat sekalipun di marahi oleh orang tua saya, orang tua saya berpendapat bahwa penggugat ini orang yang tidak bertanggung jawab , hingga mereka ragu mengijinkan saya Kembali dengan penggugat. Ketika kami sudah Bersatu dan kami tinggal di rumah teman kantor penggugat yang juga istrinya itu saudara jauh saya, maka penggugat meminta permohonan pindah (**penggugat ini tidak pernah dimutasikan oleh instansi**) permohonan pindah itu disetujui oleh pimpinanya sesuai permintaan penggugat mau pindah ke mana, waktu itu penggugat minta pindah ke **Bula** yang dulu adalah **kabupaten Maluku Tengah**, namun sekarang menjadi **Kabupaten Seram Bagian Timur**. Penggugat waktu itu berangkat sendiri ke tempat tugas, setelah beberapa bulan penggugat datang mengambil saya

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2021./PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak pertama kami, saya penggugat dan anak pertama berangkat ke tempat tugas penggugat di BULA dengan menggunakan kapal kayu **Taman Pelita**, dua siang dua malam baru kami tiba di **Bula**.

Setelah kami tinggal Bersama sama di sana beberapa bulan kemudia saya mengandung anak yang ke dua dan di beri nama **John Edward Pattinama**, lahir pada tanggal **29 Desember 1987**, sampai saya hampir melahirkan saya di pulangkan oleh penggugat ke Ambon di rumah orang tua saya dengan menggunakan kapal Feri yang pada saat itu hampir 4 hari kami dalam perjalanan menuju Ambon, kapal Feri singga di Tanah lapang kecil lalu saya dan anak pertama pulang ke rumah orang tua saya hingga saya melahirkan dan pada waktu itu penggugat datang untuk saya mau melahirkan. Setelah saya habis melahirkan kira kira satu bulang saya dan anak pertama dan kedua, penggugat boyong lagi ke tempat tugas, dengan menggunakan kapal yang sama di dua siang dua malam itu. Di Bula kami memiliki rumah pribadi yang terletak di panta gunung, sehingga tiap malam penggugat pergi camp karyawan pertamina utuk menonton televisi hingga tenga malam baru penggugat pulang, saya menikmati semuanya dengan tidak bersungut. Kami tinggal Bersama sama kurang lebih 2 Tahun bahkan kedua anak kami **di Baptis di Gereja GPM Bula oleh Almarhum Pdt BaPak Laisina**. suatu kali penggugat berbicara dengan saya untuk penggugat berencana pindah ke Pulau Bacan Maluku Utara, itu di setuju juga oleh pimpinanya, akhirnya saya dan anak anak di suruh pulang Kembali di rumah orang tua saya sampai akhirnya penggugat mendapat persetujuan untuk pindah ke Pulau bacan lalu penggugat datang ke Ambon menemui saya dengan anak anak di rumah orang tua saya di Negeri Passo untuk persiapan pindah.

Sebelum penggugat pindah ke tempat yang baru, penggugat mengajak saya untuk Bersama sama dengan penggugat pergi ke Kampung asal Negeri Oma Pulau Haruku untuk bersiarah ke makam nenek moyang minta restu agar penggugat di jaga oleh nenek moyangnya di tempat tugas yang baru.

Penggugat berangkat ke Bacan untuk bertugas Tahun 1990. penggugat tidak pesan apa apa kepada sya untuk ikut atau apa, penggugat pulang pergi Bacan - Ambon layak rumah besar dan dapur itu untuk saya anak anak dan orang tuanya. Suatu Ketika penggugat pulang lagipadahal penggugat pulang itu untuk mengkredit uang buat orang tuanya di Bank

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2021./PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BRI tanpa sepengetahuan saya, dan biasa kalau penggugat di tempat tugas penggugat beri surat kuasa kepada saya agar mengambil gaji penggugat setiap bulan, pada waktu bulan gajian saya dan anak kedua pergi di kantor penggugat mengambil gaji, kami tiba di kantor, saya di panggil oleh bendahara gaji, bendahara gaji menanyakan kepada saya, apakah saya tau penggugat kredit uang di Bank BRI buat orang tuanya? Saya menjawab bahwa, saya tidak tau penggugat tidak beritahukan kepada saya, ternyata bendahara membayar gaji penggugat kepada saya tinggal Rp 15.000,- saya terima karena mengingat kedua anak punya keperluan susu untuk pertumbuhan kedua anak, selebihnya untuk tanggal selanjutnya orang tua saya yang menanggung makan anak anak bahkan saya sendiri. Coba bayangkan uang Rp 15.000 cukupkah untuk kedua anak dan saya harus makan selama sebulan?

Selama saya dan anak anak berada di rumah orang tua saya, sebetulnya saya sendiri merasa malu kepada orang tua dan kakak adik saya, karena saya harus kawin dan bisa mengurus rumah tangga sendiri, apa daya saya pada masa itu suami pingin bebas dan mau menyendiri untuk mendapat ketenangan, saya harus berjuang sendiri untuk kelanjutan hidup kedua anak di masa itu karena sudah dua dapur, di tempat tugas suami harus makan, bayar kontak rumah dan sebagainya.

4. kurang lebih satu Tahun saya di beritahukan oleh tante dari penggugat di Bacan bahwa, saya harus ikut penggugat di tempat tugas karena penggugat sudah menunjukkan gelagat yang sudah tercium oleh saudaranya di sana, akhirnya saya mengambil keputusan untuk berangkat sendiri ke Bacan mengikuti penggugat, transfort pada saat itu di berikan dari orang tua saya.

Setibanya saya di sana, saya hidup aman dengan penggugat dan saya mendesak penggugat untuk kami semua harus Bersama sama dengan penggugat di Bacan. Kemudian saya pulang ke Ambon mengambil anak anak untuk Kembali ke tempat tugas penggugat di Bacan. Waktu itu anak kami yang pertama sudah sekolah di SD, akhirnya dia masukan di SD Katolik Bacan, sampai beberapa bulan dia bersekolah, kemudian saya hamil anak ke tiga di Bacan, penggugat suruh saya dan kedua anak untuk Kembali ke Ambon karena penggugat rencana mau pindah ke Ambon untuk kuliah, saya dan kedua anak pulang dan melahirkan anak

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2021./PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tiga di ambon pada tanggal 03 April 1992 yang di beri nama STARLET INOCHY PATTINAMA. Tidak lama penggugat sudah pindah ke Ambon, perjalanan rumah tangga kami berjalan dengan aman bahkan berkat berkat Tuhan mengalir untuk kami , karena berusaha membuka kios di depan rumah orang tua saya. Dan juga penggugat di pilih menjadi Majelis Jemaat di Gereja GPM Passo.

Selama penggugat di Ambon penggugat mendaftar untuk kuliah di Universitas Darusalam Ambon di Tulehu, penggugat lolos dan penggugat mulai aktifitas kuliah setelah penggugat pulang kerja. Betapa kami Bahagia, sampai suatu Ketika kami berdua berencana untuk membangun rumah di tanah saya yang di berikan oleh orang tua saya, dengan mendapat uang dari kredit di Bank, dan kami membangun rumah sederhana kemudian kami tempati rumah itu kurang lebih 15 tahun. Kembali penggugat tidak tenang dia bikin permohonan untuk pindah ke Masohi Maluku Tengah karena saat itu kementrian kehutanan membuka Balai baru di Maluku yaitu : Balai Taman Nasional Manusela yang di pimpin oleh **Ibu Ir.Yohana Sahulatta**. Di situ penggugat pidah lagi sambil setiap minggu penggugat pulang karena kami berdua sudah komitmen terkait dengan anak anak punya Pendidikan yang menuntut saya harus mendampingi mereka. Sebenarnya saya tidak ingin menyetujui penggugat pidah lagi tetapi penggugat selalu ingin hidup menyendiri dan mencari ketenangan sedangkan saya harus tunggang langgang dengan ketiga anak punya kebutuhan makan juga sekolah. Rumah yang kami tempati itu hanya darurat, kami berdua berencana membangun rumah yang permanen, akhirnya kami berdua sepakat untuk kredit di Bank lagi, akhirnya gaji yang tersisah untuk saya dan anak anak adalah sebesar Rp 600.000, itu terbagi lagi karena penggugat harus kontrak rumah, makan dsbnya. Karena melihat semua tidak sesuai maka saya mengambil keputusan lagi untuk berjualan kue, yang sangat miris penggugat kirim anak orang yang berumur 4 tahun suru saya pelihara hingga anak itu lulus SMP .

Waktu berjalan saya di minta oleh teman saya untuk bergabung pada Partai Politik, yaitu Partai Nasdem, saya di angkat untuk memegang jabatan selaku Sekretaris Garnita Malahayati, sayap Partai Nasdem . saya mulai aktif kerja program organisasi. Partai Nasdem lolos ferifikasi sebagai partai politik peserta pemilu Tahun 2014. Saya meminta dari ketua DPD Partai Nasdem Maluku Tengan untuk saya ada dalam struktur

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2021./PN Amb.



kepengurusan Maluku tengah, karena saya mau dekat dengan penggugat, hingga saya katakana kepada penggugat kalau nanti caleg saya memilih caleg pada dapil pulau Haruku, itupun dengan harapan kalau saya jadi saya akan lebih dekat dengan penggugat. ternyata penggugat tidak setuju saya harus caleg pada daerah tersebut. Selama penggugat bertugas di masohi setiap kali saya datang menjenguk penggugat. penggugat terus menerus barganti tempat kontrak saya tetap ada dengan penggugat. Saya datang bukan hanya meminta uang penggugat tetapi saya datang untuk menunaikan tanggung jawab saya sebagai istri.

5. Waktu berjalan anak kami yang pertama mengikuti tes bintanga polisi dan dia lolos, sejak anak pertama dalam proses tes penggugat tidak pernah tau apa yang harus dilakukan oleh anak kami, hanya saya dan ibu saya yang berjuang mencari pendekatan untuk kepentingan anak kami, selama itu penggugat sudah jarang pulang sesuai dengan kesepakatan awal, hingga anak kami mau masuk pendidikan penggugat tidak berusaha, bapak saya yang sudah pensiun PNS yang membiayai anak kami untuk persiapan masuk Pendidikan. Setelah itu sudah waktu untuk anak kami menikah, saya desak penggugat untuk kredit buat keperluan pernikahan anak kami.
6. Tahun 2012 anak kedua kami John Edward menikah dan sudah disepakati tanggal pernikahannya oleh kedua belah pihak yaitu tanggal 04 Januari 2012. dalam proses itu lima hari di muka pernikahan anak kami, saya diberitahukan dari DPP Garnita partai Nasdem di Jakarta bahwa : tanggal 05 Januari 2012 ada kegiatan Rakernas Garnita sayap Partai Nasdem yang diikuti oleh ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa bidang lainnya. Saya selaku sekretaris punya peran untuk mendaftar para peserta Maluku untuk ikut Rakernas dan harus melalui Email. waktu itu penggugat ada di ambon trus saya minta penggugat untuk mengirim semua terkait dengan persiapan Rakernas nanti, dengan laptop yang ada, penggugat lakukan. pada tanggal 04 Januari 2012 anak kami menikah, selesai menikah saya pamit dari besan dan keluarga untuk persiapan besok tanggal 05 saya berangkat ke Jakarta. Subuh tiba saya bersiap untuk pergi ke bandara karena di jemput oleh ketua saya yaitu Farida Rahangiar, saya bangunkan penggugat tetapi dia tidak mau bangun katanya pergi saya, karena memang seharian capek. Dan saya berangkat ke Jakarta dengan pesawat terbang. Setibanya di Jakarta kami

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2021./PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nginap di Hotel Merqure karena kegiatan berlangsung di hotel itu, saya registrasi ulang para peserta Rakernas Maluku. Dan mengikuti pembukaan. selanjutnya hari kedua saya sudah berada di ruangan kegiatan rakernas, saat itu juga penggugat sms saya dan menuduh saya kalau pergi ke Jakarta dengan laki laki, saya bingung hingga saat saya membacakan pandangan umum saya tidak focus sama sekali dan saya sangat marah sekali terhadap penggugat. Banyak sekali penggugat sms saya dan kata kain saya yang tidak benar, penggugat menyinggung tetang uang saya itu warisan orang tua saya yang di berikan kepada saya, bukan uang penggugat. Untung ada uang warisan saya sehingga anak kami itu bisa minikah, karena penggugat pada saat itu tidak berusaha apa apa untuk anaknya menikah. Semua kebutuhan pernikahan anak kami di tanggung oleh saya dari warisan orang tua saya, sampai penggugat dari atas dan bawah semua di beli dari uang saya, karena uang suami adalah uang istri tetapi uang istri apalagi warisan bukan uang suami. Sampai akhirnya pada tanggal 07 januari 2012 saya masih di Jakarta penggugat langsung mengatakan kepada saya melalui sms bahwa mulai saat ini dia akan Kembali ke tempat tugas dan tidak akan Kembali lagi untuk saya dan anak anak. Saya berpikir ini mungkin kelakar padahal ternyata penggugat tidak pulang ke rumah lagi, saya ikut penggugat di Masohi namun penggugat sedah dingin terhadap saya, dengan perlakuan yaitu dia antar saya belanja di pasar Masohi pada saat kemabali penggugat sudah menghilang, saya telpon, namun HP penggugat sudah tidak aktif lagi. Saya Kembali ke ambon dengan hati yang sangat pedih. beberapa bulan kemudian karena ATM penggugat saya pegang dan saya pergi cek gaji melalui ATM sudah tidak ada lagi dan saya menjalani hidup dengan berjualan kue .

Saat penggugat tidak pulang lagi dan saya mendengar kalau penggugat ada punya hubungan mesra dengan seorang perempuan janda di Desa galala, hingga anak perempuan dia dekatkan dengan selingkuhan itu yang adalah majelis jemaat di Jemaat GPM Galala. Saya pernah datang untuk mencari penggugat di rumah perempuan tetapi mereka lari, penggugat sudah tinggal serumah dengan perempuan selingkuhannya di galala, anak laki laki penggugat pernah bertemu penggugat di rumah selingkuhannya, juga anak perempuan, sehingga suatu Ketika anak perempuan kami minta uang dari penggugat tapi tidak di beri, anak perempuan mengajak saya untuk pergi melabrak penggugat di rumah

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2021./PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selingkuhannya. Tetepi saya tidak mau karena mereka ini semua ular berbisa.

7. Sejak penggugat tidak pulang kepada saya, saya berpikir nanti dia sadar lalu dia pulang seperti di waktu yang lalu ketika anak pertama kami baru umur tiga tahun itu, ternyata sampai sekarang, Sembilan tahun lamanya penggugat tinggalkan dan tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada saya.

Tahun 2015 saya mendirikan sebuah Sanggar Seni dan Budaya yang di beri nama Sanggar Loleba Passo, dengan pesyaratan adanya struktur kepengurusan sanggar, pengurus sanggar saya ada sekitar 26 orang dengan bidang bidang, saudara Jefrry Hitijahubessy salah satu pembina pada sanggar saya, dan sebelumnya jefrry ada di sanggar dia juga dengan keluarga saya sudah punya kedekatan sejak lama ,kemudian jefrry juga ada hubungan keluarga dengan penggugat karena ibunya sekampung dengan penggugat, saya tidak punya hubungan , apa apa dengan jefrry hanya sebatas pekerjaan, saya tidak pernah pria lain selain saya punya suami yaitu penggugat.

Saya tidak pernah nongkrong dengan teman teman saya bahkan saya tidak meminum minuman keras dengan teman teman saya, karena teman teman saya semuanya ibu rumah tangga, teman teman saya semua saya kenalkan dengan penggugat hingga sekarang kami sudah seperti keluarga. Saya ini seorang istri yang tau aturan, saya tidak pernah tinggalkan anak anak saya, bahkan saya berjualan kue untuk meringankan beban penggugat yang tidak pernah tau dengan kebutuhan anak anak, karena penggugat tidak tinggal dengan saya dan anak anak . penggugat tinggalkan saya dan anak anak cucu dengan rumah yang masih 50%, selanjutnya di lanjutkan oleh anak kami yang polisi itu .

Tahun 2019 saya membuat proposal ke Kemetrian Pendidikan dan Kebudayaan untuk sanggar mendapat bantuan, proposal saya lolos dengan rangking pertama se Indonesia, saya selaku ketua sanggar di undang untuk menghadiri worshop sekaligus penandatanganan MOU di Jakarta bertempat di Hotel Ciputra Jakarta barat. Selesai itu saya pulang ke Ambon, seminggu kemudian Dana bantuan sudah masuk di rekening sanggar, sebesar Rp 100.000.000,- saya belanja kebutuhan sanggar yang tertera pada RAB waktu itu. Satu bulan kemudian saya membuat laporan pertanggung jawab belanja, karena saya kurang terlalu paham,



maka minta kesediaan Jeffry Hitijahubessy untuk membantu dalam membuat laporan pertanggung jawaban, yang kami kerjakan di rental samping kantor kecamatan Baguala di passo, saat itu kami kerja sampai jam 4 sore, saya merasa lapar dan saya mengatakan buat Jeffry bahwa kita pergi makan, tetapi Jeffry katakan kepada saya nanti selesai jilid baru cari makan. Setelah semua selesai saya dan Jeffry pergi mencari makan dengan mobil Jeffry sendiri, kami makan di sebuah rumah makan sederhana di Desa Lata, kami sudah selesai makan tetapi kami lagi cerita terkait pekerjaan tadi, tiba tiba saya kaget dengan kedatangan penggugat, penggugat datang lalu memukul meja tempat makan dan katakan bahwa : **Jeffry beta bunuh oce**, kata itu saja yang di katakaa penggugat berulang kali, kemudian saya berdiri dan saya langsung marah kepada penggugat, saya katakan : **Hoe laki laki muka tar tau malu, masa c mau bunuh orang yang beri makan beta ni, sudah delapan tahun anda tidak kasih makan beta, beta lapar orang kasih makan beta.** tidak lama penggugat pergi lalu Jeffry mengantar saya pulang.

Jadi penggugat itu tidak pulang ke rumah orang tua di Wailela tetapi penggugat lang Kembali ke Masohi, banyak yang saya kedapatan penggugat punya sms dengan istri orang hingga sudah memanggil satu dengan yang lain **PAPA dan MAMA**, itu dengan istri orang yang berinisial M N guru pada SD di tanah lapang kecil dan bertempat tinggal di Skip, dan hal sudah di ketahui oleh suaminya.

Saya tidak pernah mabuk kecuali penggugat yang datang dari Masohi dengan bawa pulang sopi lalu penggugat memaksa saya untuk minum hingga saya mabuk agar penggugat dapat menggauli saya sesuka penggugat.

8. Tahun 2020 bulan September hari ulang Tahun Kota Ambon, Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pariwisata mengadakan lomba bagi sanggar sanggar dan umum yaitu lomba tari tarian dan menyanyi lagu ambon, Sanggar saya ikut serta dalam perlombaan, waktu itu kami di antar anak anak dengan mobil miliknya di Taman budaya Karang Panjang , selesai lomba saya di telpon oleh Jeffry tanyakan kalau sudah selesai mau di jemput, kami pulang di antar oleh jeffry, setibanya di ACC Passo tiba tiba mobil Jeffry di hadang oleh istrinya , istri berontak lalu saya menyuruh anak anak untuk turun saja, Ketika saya turun istri Jeffry hampiri dan marah kepada saya lalu dia memukul saya dan saya balik memukulnya .

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2021./PN Amb.



Semua yang terjadi hingga istri Jefry bertindak itu semua karena ulah penggugat sendiri.

Pada tanggal 7 Juni 2014, kami dari Maluku ada beberapa orang yang tergabung dalam tim pemenangan pa Jokowi sebagai calon Presiden, dengan terbentuk Tim Kawan Jokowi. kemudian kami di undang ke Jakarta untuk mengikuti Konsolidasi Nasional Kawan Jokowi yang di pimpin oleh Dias Hendropriono pada waktu itu, dan ketua di Maluku adalah Jefry Hitijahubessy, dan kami berangkat tiba tiba karena tiket PP dan akomodasi di tanggung oleh panitia di Jakarta maka kami di kasih tinggal di Hotel Amaris selama tiga hari, setelah selesai kami semua pulang dengan membawa spanduk2 dan Baliho kawan Jokowi. Ketika kami tiba dengan pesawat di bandara pattimura, kami langsung ketempat bagasi untuk ambil barang itu, kemudian waktu itu jefry sedang keluar mengambil mobil, tiba tiba dikejutkan dengan istrinya yang sedang menunggu saya keluar untuk memukul saya, dalam hal saya tidak tau apa yang sudah terjadi, setelah Jefry menghalangiistrinya sampai bertengkar, di situ baru isteri Jefry mengatakan kepada suaminya kalau si penggugat ini setelah mendengar kami sedang ke Jakarta penggugat datang ke rumah Jefry dan memprofokasi istri Jefry kalau saya dan Jefry itu punya hubungan asmara dan menyuruh istri Jefry untuk membawa batu nanti pukul di mata saya agar mata saya buta, dan membawa pisau untuk membunuh saya, itu semua ajakan penggugat kepada istri Jefry.

Saya waktu itu menyuruh anak laki laki penggugat untuk cari bapak mereka lalu bawa periksa di Rumah sakit jiwa karena dekat saja dengan rumah saya di Passo. Itu kisah pilu hati saya pada saat itu, penggugat sudah tinggal serumah dengan perempuan selingkuhannya di galala, tidak ada siapa siapa yang peduli, saya hanya berharap kalau dulu penggugat tinggalkan saya dan anak lalu penggugat Kembali lagi , mungkin sekarang saya juga berharap demikian, karena saya berpegang pada janji Firman Tuhan bahwa : **Penikahan Kristen , apa yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh di ceraikan oleh manusia, selain maut.** Sehingga saya tetap bertahan dengan anak anak dan cucu cucu yang sekarang sudah 4, mengapa sekarang saya harus gatal di saat saya sudah berumur 49 tahun waktu itu, sedangkan di umur 23 tahun penggugat tinggalkan saya dan anak masih satu orang ? di saat itu saya masih punya peluang besar untuk dapat pengganti penggugat pada saat

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2021./PN Amb.



itu. Saya punya orang tua tidak mewarisi sifat yang busuk kepada saya dan saudara saudara saya, orang tua saya bukan tukang selingkuh seperti orang tua penggugat, orang tua saya di pandang terhormat oleh orang orang.

9. Selama ini penggugat hanya menfitnah saya dan permalukan saya Ketika penggugat temui siapa saja yang mengenal saya. dan sampai detik ini, penggugat tidak pernah punya bukti yang autentik. Penggugat terbukti selingkuh hingga selingkuhan penggugat pernah memarahi saya di messenger, waktu saya scrin selingkuhanya menghapus chatnya.

10. Tahun 2014 saya pernah calon Legislatif pada Dapil baguala kota Ambon, dan saya di bantu oleh Jeffry serta keluarga untuk mendapat suara. Ketika di tahun 2019 Jeffry maju calon saya harus membantu untuk mendapatkan suara, dengan mendangi keluarga dan teman teman saya yang berada di dapil baguala, dan selama kami konsolidasi tidak pernah kami mengaku ngaku kalau kami suami istri, Ambon ini terlalu kecil untuk berlaku yang tidak baik, kami bukan anak kecil lalu bicara seperti orang gila, Jeffry adalah seorang yang sangat di kenal oleh banyak orang dan kalau ngaku demikian apa kata dunia??? Penggugat karena sudah terbiasa melakukan itu maka dia piker semua orang sama dengan dia.

11. Penggugat beralibi demikian karena penggugat sudah ditekan oleh selingkuhannya untuk menceraikan saya. Saya yang berumah tangga dengan penggugat dan berdarah darah dengan rumah tangga, melahirkan keturunan penggugat sampai penggugat memiliki 4 cucu laki laki yang ganteng ganteng itupun semua dalam tangan saya. Segampang itu selingkuhanya mengambil hak saya? Padahal selingkuhanya sudah beumur sama dengan penggugat 58 tahun.

Yang buat ketidak cocokan dalam rumah tangga adalah penggugat sendiri, kalau ada masalah di bicarakan secara baik sebagaimana kamu suami adalah kepala istri, Imam di dalam rumah tangga bahkan yang bertanggung jawab atas istri dan anak anak, padahal penggugat dan selingkuhannya itu pelayan Tuhan yang tau bagaimana peran sebagai suami, kepala rumah tangga dan imam. Mereka pakai jabatan pelayan Tuhan hanya sebagai tameng.

Saya mohon kepada Bapak Ketua Hakim Cq Ketua Pengadilan Ambon. agar dapat telaah Kembali jawaban saya ini dan dengan mata hati di baca berulang ulang hingga memahami dengan betul. Agar tidak gegabah untuk mengambil keputusan. Karena keputusan bercerai itu

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2021./PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat merugikan saya di usia saya yang sudah tidak muda lagi (di hari ketuaan saya).

Orang memilih menikah berarti siap untuk bertengkar, siap untuk di aniaya, itu saya seperti itu, bahkan menjadi perempuan pencari nafkah.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 01 Juli 2021 dan Tergugat mengajukan Duplik tanggal 8 Juli 2021:

Menimbang, bahwa selanjutnya guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai P-5 yaitu :

1. Fotocopy Petikan Akte Perkawinan Nomor Seratus tujuh belas/1985 atas nama Johanis Pattinama Dan Maliza Ifce Parera tertanggal 7 Desember 1985, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 470/24/Disduk.Capil/V/2021, tertanggal 03 Mei 2021, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Surat Keputusan menteri LignKeyungan Hidup dan Kehutaaan Nomor: SK.7718/Menlhk-Ropeg/MK/Peg.5/12/2020, tertanggal 17 Deseber 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Percakapan WhatsApp antara Penggugat dan anak Kedua penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-4;
5. Foto Tergugat dengan selingkuhannya, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut diatas Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dan masing-masing saksi tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Maria Noya:
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun suami saksi memiliki marga sama dengan Tergugat ;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Isteri;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2021./PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu kira-kira 3 (tiga) tahun yang lalu saksi sementara menjaga kios milik saksi kemudian datang Tergugat dan menjelaskan bahwa Tergugat ada membawa temannya bernama Jefri Hitijahubessy, kemudian Tergugat menjelaskan bahwa ini beta (Tergugat) punya suami jadi tolong dukung dia dolo karena ada mencalonkan diri untuk menjadi dewan, kemudian saksi katakan kepada suami saksi dan dijawab oleh suami saksi bahwa yang setahu suami saksi bahwa nama suami Tergugat adalah James Pattinama dan pernah saksi ketemu dengan adik Penggugat yang bernama Rita Pattinama dan mengatakan bahwa James Pattinama punya istri namanya Usi Nona Parera;
- Bahwa setahu saksi ada masalah perselingkuhan sehingga Penggugat mengajukan cerai di pengadilan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di Passo ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja di Seram;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat ada memiliki anak dimana 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sudah menikah sedangkan yang bungsu tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Jefri Hitijahubessy sudah punya istri;
- Bahwa setahu saksi istri Jefri Hitijahubessy pernah mencegat Jefri Hitijahubessy dan Tergugat di depan ACC;
- Bahwayang saksi tahu bahwa sekitar tahun 2015 ketika saksi sedang berjualan di pondok atau kios milik saksi, tiba-tiba saksi di datangi oleh Tergugat dan pria selingkuhannya;
- Bahwa Saksi tahu karena Tergugat memperkenalkan diri kepada saksi bahwa Tergugat dan pria selingkuhannya adalah pasangan suami-istri;
- Bahwa setahu saksi maksud kedatangan Tergugat dan pria selingkuhannya untuk menjaring massa guna mencari suara dan pendukung pria selingkuhannya Tergugat pada pemilihan calon Legislatif tahun 2019, Tergugat juga berbicara dengan saksi untuk meminta kesediaannya agar dapat memasang baliho milik selingkuhan Tergugat pada kios milik saksi ;
- Bahwa setelah Tergugat dan pria selingkuhannya pulang, kemudian saksi berbicara dengan suami saksi dan menjelaskan tentang kedatangan Tergugat untuk mencari suara bagi suaminya, sebagaimana yang dikatakan oleh Tergugat, namun suami saksi berkata bahwa sepengetahuan suami saksi bahwa Nona Parera (Tergugat) itu adalah isteri Jihanis pattinama, mereka memang tinggal pisah namun belum

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2021./PN Amb.



bercerai;

- Bahwa Saksi pernah mencoba untuk menanyakan kebenaran suami Tergugat kepada adik perempuan penggugat yang kebetulan saksi kenal, bahwa setelah bertanya kepada adik perempuan Penggugat ternyata keterangannya sama seperti yang disampaikan oleh suami saksi, sehingga saksi berpikir bahwa Tergugat telah membohonginya;
- Bahwa setahu saksi maksud kedatangan Tergugat dan pria selingkuhannya untuk menjaring massa guna mencari suara dan pendukung pria selingkuhannya Tergugat pada pemilihan calon Legislatif tahun 2019, Tergugat juga berbicara dengan saksi untuk meminta kesediaannya agar dapat memasang baliho milik selingkuhan Tergugat pada kios milik saksi ;

2. Saksi CAROLINA SIMAELA:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Isteri;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi tahu penggugat dan Tergugat suami isteri karena bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak kecil saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi lahir dan besar tinggal menetap di Passo dimana saksi lahir tahun 1992;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami isteri karena sejak kecil sampai dewasa saksi berteman baik dengan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu masalah Penggugat dan Tergugat adalah masalah Tergugat berselingkuh;
- Bahwa setahu saksi selingkuhan Tergugat namanya Jefri Hitijahubessy ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat berselingkuh tahun 2011;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi tahun 2013 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa setahusaksi Penggugat dan Tergugat ada memiliki anak 3 orang yaitu 1. Rivaldo valentino Pattinama., 2. Jhon Edward Pattinama., 3. Starlet Pattinama;
- Bahwa setahu saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah dewasa 2 (dua) orang anak sudah menikah sedangkan yang nama Starlet tinggal

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2021./PN Amb.



bersama Penggugat;

- Bahwa Saksi hanya tahu masalah perselingkuhan untuk masalah pertengkarannya saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat ada berselingkuh dengan orang yang bernama Jefry Hitijahubessy karena saksi pernah makan sama-sama dengan Tergugat dan Jefry Hitijahubessy;
- Bahwa Saksi berteman baik dengan anak nomor 3 (tiga) yang bernama Starlet Pattinama;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak saksi telah lulus SMA yakni tahun 2013;
- Bahwa Saksi tahu penyebab Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi dan penggugat keluar dari rumah karena Tergugat berselingkuh dengan pria lain ketika Penggugat di tugaskan di luar kota Ambon;
- Bahwa Saksi sering melihat pria lain masuk keluar rumah Tergugat hampir tiap hari, dan saksi juga kenal dengan pria tersebut yang bernama Jefry Hitijahubessy;
- Bahwa Saksi tahu dengan pasti bahwa Tergugat dan jefry Hitijahubessy sedang menjalin asmara, dan kadangkala saksi diajak oleh mereka untuk keluar dan makan bersama-samabahkan ketika saksi diajak jalan-jalan dan makan bersama oleh Tergugat dan Jefry Hitijahubessy, mereka meminta saksi untuk memotret mereka berdua dan saksi lakukan apa yang diminta, dalam menjalin asmara tersebut ketika Tergugat sedang marah kepada Jefry Hitijahubessy saksi biasanya ditelepon oleh Jefry Hitijahubessy dan bercerita bahwa mereka sedang marahan;
- Bahwa setahu saksi Jefry Hitijahubessy ada memiliki isteri sah dan bahkan pernah isteri Jefry Hitijahubessy melabrak Tergugat di depam Mall ACC, namun kala itu saksi lewat dengan motor dan saksi melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat dan Jefry Hitijahubessy ada memiliki hubungan asmara sejak tahun 2011;
- Bahwa semua orang di dekat tempat tinggal Tergugat dan saksi yakni orang Passo tahu hubungan asmara antara Tergugat dengan Jefry Hitijahubessy;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Tergugat lewat 3 (tiga) rumah;
- Bahwa Saksi pernah tinggal bersama dengan Tergugat bahkan makan tidur dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi diajak Tergugat setiap jalan bersama dengan Jefry

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2021./PN Amb.



Hitijahubessy;

- Bahwa Saksi sekarang tidak jalan lagi bersama dengan Tergugat karena ada masalah;
- Bahwa Saksi pernah tinggal dengan suami saksi di Jayapura;
- Bahwa Saksi datang dari Jayapura dan tinggal ulang di Passo rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur;
- Bahwa Saksi pernah ditelepon oleh Jefry Hitijahubessy kalau ada masalah dengan Tergugat bahkan sering Jefry Hitijahubessy sering curhat dengan saksi;
- Bahwa setahu saksi anak bungsu Penggugat dan Tergugat yang bernama Starlet tinggal bersama dengan ayahnya di kamar kost sedangkan anak yang kedua tinggal berdampingan dengan rumah Penggugat dan Tergugat di Passo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti tertulis T-1 sampai dengan T-4 sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 8171035408630001 atas nama Malitza Ifce Parera, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Petikan Akte Perkawinan Nomor Seratus tujuh belas/1985 atas nama Johanis Pattinama Dan Maliza Ifce Parera tertanggal 7 Desember 1985, diberi tanda T-2 ;
3. Fotocopy Akte kelahiran No. 6338/CS-DMT/1999 atas nama Rivaldo Valentino Pattinama, tertanggal 16 Oktober 1999, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Akte kelahiran No. 86/CS/1988 atas nama Jhon Edward, diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut diatas Tergugat juga mengajukan saksi-saksi dan masing-masing saksi tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Helena Kailola
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Majelis di Jemaat Hative Kecil;
 - Bahwa Saksipernah didatangi oleh Tergugat dan katakan bahwa Tergugat adalah isteri dari Johanis Pattinama (Penggugat) ;
 - Bahwa Saksi tahu kalau Johanis Pattinama sering datang ke rumah Ibu Pola di hative Kecil di daerah tempat tinggal saksi;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2021./PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan ibu Pola karena tinggal di Hative Kecil dan bekerja bersama dengan saksi sebagai bendahara di Kantor gereja Hative Kecil;
 - Bahwa setahu saksi ibu Pola tinggal bersama 1 (satu) orang anak laki-laki kecil yang tidak sempurna dan juga ada orang jahit karena ibu pola adalah tukang jahit;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau pak Johanis Pattinama ada memiliki hubungan dengan ibu Pola, kemudian datang isteri dari pak Johanis Pattinama kerumah saksi Ino Lawalatta dan berbicara dengan isterinya bahwa Johanis Pattinama adalah suami dari Tergugat yang sering datang kerumah ibu Pola dan suami Tergugat tidak pernah pulang rumah;
 - Bahwa setahu saksi pak Johanis Pattinama datang kerumah ibu Pola a minggu 3 kali;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat tinggal di Passo;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat tinggal dimana;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat ada memiliki anak ataukah tidak;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat setelah Tergugat datang kerumah saksi dan meminta kesediaan untuk membantu saksi menjadi saksi pada persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah melihat langsung Penggugat datang ke rumah Ibu Pola, namun hanya mendengar dari orang-orang sekitar rumah saksi bahwa Pengugat sering datang ke rumah ibu Pola;
 - Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Majelis Jemaat pada Gereja Hative Kecil bersama-sama dengan ibu Pola ;
 - Bahwa yang saksi tahu Ibu Pola pernah ditegur oleh Pendeta dari jemaat dan sudah masuk dalam pembahasan gereja;
 - Bahwa Saksi tidak tahu hubungan apa antara Penggugat dan Ibu Pola;
 - Bahwa
2. Saksi INO LAWALATTA
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang ojek;
 - Bahwa Tergugat pernah datang kerumah saksi dan berbicara dengan isteri saksi bahwa Tergugat adalah isteri dari Johanis Pattinama yang sering datang ke rumah Ibu Pola;
 - Bahwa Saksi tahu kalau Johanis Pattinama sering datang ke rumah Ibu

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2021./PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pola di hative Kecil di daerah tempat tinggal saksi karena saksi bertetangga dengan ibu Pola;

- Bahwa Saksi kenal dengan ibu Pola karena tinggal di Hative Kecil;
- Bahwa setahu saksi ibu Pola tinggal bersama 1 (satu) orang anak laki-laki kecil yang tidak sempurna dan juga ada orang jahit karena ibu pola adalah tukang jahit;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau pak Johanis Pattinama ada memiliki hubungan dengan ibu Pola, kemudian datang isteri dari pak Johanis Pattinama kerumah saksi dan berbicara dengan isteri saksi bahwa Johanis Pattinama adalah suami dari Tergugat yang sering datang kerumah ibu Pola dan suami Tergugat tidak pernah pulang rumah;
- Bahwa setahu saksi pak Johanis Pattinama datang kerumah ibu Pola 1 minggu 3 kali;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tinggal di Passo;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat tinggal dimana;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat ada memiliki anak ataukah tidak;
- Bahwa Saksi tinggal bersebekahan dengan rumah Ibu Pola;
- Bahwa
- Bahwa Saksi tahu penggugat sering datang kerumah Ibu Pola karena diceritakan oleh isteri saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada hubungan apa antara Penggugat dan Ibu Pola;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah cukup dalam hal pembuktiannya dengan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang telah diajukannya di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 19 Agustus 2021 Demikian juga Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 19 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka dalam segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PERKARA POKOK :

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2021./PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang melangsungkan pernikahan secara agama pada Gereja GPM EBENHAIZER Rumah Tiga pada tanggal 16 Juli 1985 dan telah dicatatkan pada Pencatatan Sipil Kecamatan Teluk Ambon berdasarkan Petikan Akte Perkawinan Nomor : **117/1985**. Putus karena Perceraian dengan segala Akibat Hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa diantara kedua belah pihak, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keberatan-keberatan Tergugat tersebut sebagaimana terurai dalam poin 3 didalam kesimpulannya apakah gugatan penggugat tidak cacat secara formil ;

Menimbang, bahwa adapun pentingnya untuk memeriksa formalitas gugatan penggugat tersebut adalah karena gugatan merupakan tumpuan pemeriksaan perkara perdata dimana didalam gugatan tersebutlah tergambar perselisihan kedua belah pihak dengan jelas, sehingga pemeriksaan lebih terfokus kepada apa yang diperselisihkan dan Hakim tidak keluar dari pokok perselisihan sebagaimana yang dimaksud didalam gugatan, tentu pada akhirnya demi untuk tuntasnya pemeriksaan pokok perkara sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari, agar putusan Majelis Hakim tidak ilusoir (sia-sia) nantinya atau dapat dilaksanakan jika seandainya gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat tentang gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (Obscuur Libel) karena dasar gugatan yang di ajukan oleh Penggugat bukan di dasarkan pada UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melainkan Penggugat menggunakan UU No 1 Tahun 1976 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1976/1977;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa karena adanya posita gugatan Penggugat angka 11 yang menyatakan bahwa karena sudah tidak ada kecocokan didalam kehidupan pernikahan antara penggugat dan Tergugat seperti yang diamanatkan oleh UU No. 1 Tahun 1976, yakni suami istri harus saling hormat menghormati, sayang menyayangi dan harga menghargai antara satu dengan yang lain. Tidak didasarkan pada UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga gugatan Penggugat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur (*obscur libel*) ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2021./PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat jika gugatan Penggugat jelas merupakan gugatan yang kabur sehingga keberatan yang diajukan oleh Tergugat dapat dibenarkan dan gugatan yang demikian tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) maka Penggugat sebagai pihak yang kalah dibebankan untuk membayar ongkos perkara yang besarnya termuat dalam amar putusan;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam pokok perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 oleh Kami Hamzah Kailul, SH sebagai hakim Ketua Majelis, Wilson. Shriver SH dan Ismail. Wael SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang di tunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 11 Mei 2021 Nomor 121Pdt.G/2021/PN.Amb. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan di dampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh Greace Paula Manuhuttu, SH Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dengan di hadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Wilson, Shriver, SH

Hamzah Kailul SH,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2021./PN Amb.



2. Ismail, Wael SH., MH

Panitera Pengganti

Greace Paula Manuhuttu, SH

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
A T K	Rp. 100.000,-
Panggilan	Rp. 360.000,-
PNPB Panggilan	RP. 10.000,-
Materai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Sita.....	Rp. -
P. S	Rp. -
<hr/>	
Jumlah.....	Rp. 520.000,-